

ANTARA
INKINDO SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 12-B4/DPP-INK-SB/MOU-UPI /IX/2025

NOMOR: 857/UPI-YPTK/R.MoU/IX/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (16-10-2025), bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

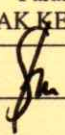
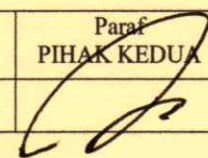
1. **Ir. H. Afmi Yarsi, MT.,IAI** : selaku Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INKINDO SUMBAR berkedudukan di Jalan Jayapura II No. 10 Asratek, Padang Utara, Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM** : Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK", berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang Nomor: 006/YPTK/YYS.SK/VI/2025, berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK", selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

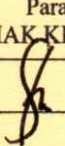
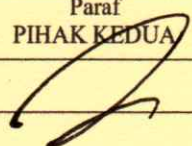
a. PIHAK KESATU

Instansi : Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sumatera Barat
Alamat : Jl. Jayapura II No. 10 Asratek, Padang Utara, Padang Sumatera Barat.
U.p : Ir. H. Afmi Yarsi, MT.,IAI
Telepon : 08116690330
Fax : (0751) 7059866
Email : inkindo_sb@yahoo.com.sg

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Putra Indonesia "YPTK"
Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat
U.p : Dr. Syafrika Deni Rizki, S.Kom, M.Kom
Telepon : 081363046309
Fax : 0751 776666
Email : kerma@upiyptk.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Ir. H. Afmi Yarsi, MT., IAI

PIHAK KEDUA,



Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA